



PERATURAN DESA SIDANEGARA  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN KALIGONDANG  
DESA SIDANEGARA



KEPALA DESA SIDANEGARA  
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA SIDANEGARA  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDANEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIDANEGARA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 03 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 08 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan



- Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  - 23 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
  - 24 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  - 25 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
  - 26 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
  - 27 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
  - 28 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 104);
  - 29 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 116);
  - 31 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 141 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Pembagian Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 141);
  - 32 Peraturan Desa Sidanegara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sidanegara Tahun 2019 Nomor 02);
  - 33 Peraturan Desa Sidanegara Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidanegara Tahun 2022 Nomor 05);
  - 34 Peraturan Desa Sidanegara Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sidanegara Tahun 2022 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDANEGARA  
Dan  
KEPALA DESA SIDANEGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SIDANEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIDANEGARA Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.617.717.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.631.816.287,00
Surplus/Defisit	Rp	(14.099.287,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	69.099.287,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	55.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	14.099.287,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIDANEGARA.

Ditetapkan di : Sidanegara

Pada tanggal : 28 Desember 2022

Kepala Desa,



Diundangkan di : Sidanegara

Pada tanggal : 28 Desember 2022

Sekretaris Desa




LEMBARAN DESA SIDANEGARA NOMOR 11 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SIDANEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.614.840.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.877.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.617.717.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	567.511.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	433.211.450,00	
5.3.	Belanja Modal	1.435.280.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	195.813.637,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.631.816.287,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(14.099.287,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	69.099.287,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	69.099.287,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	55.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>14.099.287,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SIDANEGARA, 28 Desember 2022

Kepala Desa





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SIDANEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.614.840.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.877.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.617.717.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>887.240.000,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>654.075.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.920.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.920.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	449.878.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	449.878.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.293.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.293.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	51.404.000,00	ADD, DDS, DLL, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.404.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	20.820.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	9.420.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.760.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.760.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>200.000.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	200.000.000,00	PBK
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>9.000.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.800.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.200.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>22.725.000,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.105.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.105.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.920.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.700.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	7.100.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>1.440.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.440.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.441.658.650,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>34.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	16.200.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>310.401.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	11.201.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.201.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	66.550.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.550.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	4.200.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	209.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	19.450.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.450.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>758.657.650,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	696.697.650,00	DDS, PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.647.450,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	681.050.200,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	61.960.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.830.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	59.130.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>270.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	270.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>68.400.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	68.400.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>46.104.000,00</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>9.000.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	9.000.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>954.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	954.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	954.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>36.150.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.080.000,00	ADD, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.080.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	24.070.000,00	DDS, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.070.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>61.000.000,00</b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>50.000.000,00</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	50.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>11.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>195.813.637,00</b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>15.813.637,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.813.637,00	ADD, DDS, DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.813.637,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>180.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.631.816.287,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(14.099.287,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	69.099.287,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	14.099.287,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIDANEGARA, 28 Desember 2022

Kepala Desa



PARYONO